

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqih*, akad didefinisikan menurut Al- Sanhury ialah perikatan ijab dan kabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Pencatuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak orang lain, atau merampok kekayaan orang lain adapun pencantupan kata-kata” berpengaruh pada objek perikatan “maksudnya adalah terjadinya

perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul)¹.

Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”².

Menurut penulis pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di benarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum.

2. Dasar Hukum Akad

Ada beberapa dasar hukum akad yang menjadi pegangan bagi para ulama yaitu:

a. Landasan Al- Quran

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT Quran surat Al-Maidah ayat 1

تَتْلَىٰ مَا إِلَّا إِلَّا نَعْمِ هَيْمَةً لَّكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا مَحْكَمٌ اللَّهُ إِنْ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلِّيٌ غَيْرَ عَلَيْكُمْ يٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu³. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak

¹Abdul Rahman Gazali, DKK, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 50-51

²Gemala Dewi, DKK, *hukum perikatan di indonesia*, (jakarta : kencana, 2005) hlm 52

³Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q. S Al-Maidah:1)⁴.

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

b. Landasan Al- Sunnah

Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh HR Bukhori tentang kebatalan suatu akad antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمًّا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

Artinya : *“Dari Jabir ibn ‘Abd Allah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabdah, Allah mengasihi kepada orang-orang yang memberikankemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih haknya.” (HR. Al-Bukhari)⁵*

Maksud dari hadits diatas bahwa suatu akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Masing-masing pihak haruslah ridha atau rela akan isi akad tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

⁴Depertemen Agama RI . 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulya. Hlm 85

⁵Idri. *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm 177-178

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Aqid adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjualan dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang: ahliwaris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak

1. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan sepeyri benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
2. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepad pemeli dengan di beri ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan brang dari pembeli kepada yang di beri untuk dimilikinya tanpa penganti (*'iwadh*) tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manpaat dengan

adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'arah* yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

3. *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos⁶.

b. Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang di tentukan syara' yang wajib di sempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

⁶*Ibid.*, hlm 51-52

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang ada di dalam pengampunan (*mahju*) dan karena boros.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun ia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara' seperti jualbelimulasamah(saling merasakan).
- e) Akad dapat memberikan paedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang ber ijab menarik kembali ijab nya sebelum kabul maka batalah ijabnya.
- g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2) Syarat-syarat yang bersipat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan⁷.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara⁸, akad di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut⁸.

a. Dilihat dari sifat akad secara syariat

1. *Aqad Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah aqad shahih terbagi menjadi dua macam,yaitu:

a) *Aqad nafiz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad

⁷*Ibid.*, hlm 54-55

⁸Abdullah al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. 32-37

tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.

b) *Aqad Mawquf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil *mumayyiz*.

2. *Aqad ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua macam, yaitu:

a) *Akad Bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunya atau ada larangan langsung dari syara". Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

b) *Akad Fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan disyariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.

b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad

1. *Aqad Musammah* yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara" serta dijelaskan hukum-hukumnya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, perkawinan dan sebagainya.
2. *Aqad Ghair Musammah* yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syari", dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti *aqad istishna" bai" al-wafa"*.

c. Dilihat dari sifat benda

1. *Aqad ainiyah* yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, ariyah, wadi"ah, rahn, dan qiradh.
2. *Aqad ghair ainiyah* yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shighat akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang.

Ia mencakup seluruh akad selain akad ainiyah, seperti akad amanah.

- d. Dilihat dari sah dan batalnya akad
 - 1. *Akad Shahih*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - 2. *Akad Fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus. Seperti nikah tanpa wali.
- e. Dilihat dari berlaku dan tidaknya akad
 - 1. *Akad nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - 2. *Akad mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta)

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai masa tenggang waktu.

- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) alah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia⁹.

B. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut *syara*” artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad)¹⁰.

Berdasarkan definisi di atas, jual beli menurut bahasa atau etimologi adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 71

¹⁰Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 402

- a. Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".
- b. Menurut ulama MalikiyahJual beli adalah *akad mu''awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati (Menurut Imam Syafi'i).
- c. Menurut Ibnu Qudamah jualn beli adalah Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.
- d. Menurut Imam Syafi'i jual beli yaitu pada prinsipnya diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperoleh.

Jual beli menurut kamus fiqh disebut dengan *al-bai''* yang berarti suatu proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya¹¹.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* (menjual), berasal dari kata jama' *al-buyu'* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹²

¹¹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm26

¹²Sohari Sahrini, *Fiqh Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm 65

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam) dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, serta pendapat para ulama antara lain:

a. Landasan Al-Quran

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SwT, yaitu:

1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي أَمْحَلَّ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S Al-Baqarah (2) :275)¹³.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi

¹³Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm 23

bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*innam al-bai" matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

2) Q.S. An-Nisa ayat 29

— أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا.
يَمَّا بِيكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ
رَح

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁴; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat diatas menunjukan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suk atau sukarela. Tidak lah dibenarkan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membetalkan transaksi jual beli, serta unsur suka rela itu menunjukkan adanya suatu keikhlasan dan itikat baik dari para pihak.

¹⁴Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Menurut al- Maraghi didalam kitabnya Tafsir al- Marahgi menerapkan “ Dasar halalnya perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan”. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli¹⁵.

b. Landasan As-Sunnah

Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh

Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْتَرِقَنَّ
إِثْنَانِ إِلَّا عَنْتَرَا ضِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a, dan Nabi SAW, beliau bersabda, “janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)*¹⁶.

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ)

Artinya : Dari Rifa’an bin Rafi’ *radhiyallaahu’anh* bahwa Nabi saw. Pernah ditanya, “ perkerjaan apa yang paling baik?” Beliau bersabdah, “*perkerjaan seseorang dengan tanggannya sendiri dan setiap jual beli yang baik*”. (HR. Al-Bazzar)¹⁷

c. Landasan Ijma

¹⁵Gibtiyah, *Fiqih Kontemporer*, (Seberang Ulu I Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm 152

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2014), hlm 70

¹⁷Ibnu Hajar al- Asqalani. *Bulughul Maram*, (jakarta : Gema Insani, 2013), hlm 329

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai¹⁸

Dari dasar hukum di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli tersebut diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Ulama juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu antara lain:

¹⁸Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 75

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli antara lain yaitu:¹⁹

1. *Shighat* (Ijab kabul). *Ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh salahsatu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual maupun si pembeli. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad²⁰. Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli). Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 114

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017) hlm 180

haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Penjual dan pembeli atau disebut juga *aqid* adalah orang yang melakukan akad.

3. *Ma"qud Alaih* (Objek akad). Objek akad yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :²¹

1. Dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a) *Baliqh* menurut hukum Islam, dikatakan *baliqh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan. Sebagian ulama anak-anak diperbolehkan melakukan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

²¹*Ibid.*, hal. 115-120

- b) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
 - c) Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan bebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.
 - d) Tidak Pemboros atau tidak *mubazir* Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli maka jual belinya tidak sah, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.
2. Objek akad, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Suci atau bersihnya barang.

- b) Milik sendiri yaitu barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada manfaat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah*(perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik, ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.
- c) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).
- d) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung

yang terbang di udara dan ikan di lautan sebab semua itu mengandung tipu daya.

- e) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqqawwim* *Mal mutaqqawwin* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

3. Shihat atau lafas akad (ijab dan kabul).

Menurut ulama yang mewajibkan *lafadz* terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:²²

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun *lafadz* keduanya berlainan.

²²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 282.

- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

3. **Macam-macam Jual Beli**

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:²³

1. Di tinjau dari segi sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi dua bagian yaitu jual beli shahih dan jual beli ghair shahih. Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun dan maupun syaratnya.

Pengertian ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.

²³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada SektorKeuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 71-83.

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang batil. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli fasid. Di samping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

2. Dilihat dari segi shighatnya

Dilihat dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli mutlaq dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu :

- a. *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan

lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli sharf (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- 1) Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
- 2) Tunai.
- 3) Harus diserahkan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadi batal.

c. Muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

4. Dilihat dari segi harga atau ukurannya

Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:

- a. Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah fuqaha, dalam pengertian murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

- b. ual beli *tauliyah* menurut istilah syara^h adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
 - c. Jual beli *wadi^hah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
 - d. Jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka melakukan.
5. Ditinjau dari segi alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai muajjal), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), meliputi:

- 1) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
 - 2) ual beli istishna", yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
6. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :
- a. Jual beli barang yang kelihatan (bai" al-hadir), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
 - b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (bai" al-ghaib), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.
7. Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Jual beli yang putus atau jadi sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
- b. Jual beli khiyar, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.